

**POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KUPANG**

Rosalind Angel Fanggi

Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti telah mengindikasikan adanya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dua bagian ini menjadi tidak terpisahkan akibat adanya tindak pidana tetapi pada kenyataannya dalam sebuah proses peradilan di mana dalam kewenangan hakim membuat putusan tak ayal perlindungan atau perhatian terhadap korban seringkali diabaikan. Begitu putusan hakim dibacakan telah usai, usai pula perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan terhadap orang, sungguh suatu ironi. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan *nonpenal* (tanpa hukum pidana). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? dan Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? Pada rumusan masalah pertama dan kedua akan digali politik kriminal atau usaha penanggulangan kejahatan yang termaktub dalam setiap putusan pengadilan dari sisi atau kepentingan pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang, apakah putusan pengadilan negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri atau belum. Putusan pengadilan ini pada dasarnya juga sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan hukum pidana. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya.

Kata Kunci: perdagangan orang, politik kriminal, putusan pengadilan, pelaku, korban tindak pidana

ABSTRACT

Human trafficking is modern pattern of human slavery. Human trafficking is one of the worst matters of denial human rights. Doing an injustice surely have the existence of perpetrator and victim. This two shares is becoming not dissociated by effect of existence of doing an injustice but practically in a jurisdiction process

where in judge make decision do not protection or attention to victim is oftentimes disregarded. So after judge decision read off, also attention to victim of human trafficking ended, really an irony. Political criminal (policy criminal) is rational effort to overcome criminality. Political of criminal law downhill in the form of penal (criminal law) and nonpenal (without criminal law). this research shows two issues that are : how political criminal to perpetrator of doing an human trafficking in judge decision of District Court of Kupang? and How political criminal to victim of human trafficking in District Court of Kupang ? At first and second issues will finding out political criminal effort or overcome of crime which is write on in each every justice decision of side of victim and perpetrator human trafficking, is decision justice have in line with criminal intention or not. This Justice decision basically also as one of the measuring rod in development of criminal law.

Keywords: *human trafficking, criminal political, district court, perpetrator and victim of crime*

I. PENDAHULUAN

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada tahun 1995 dalam konverensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatment of offers* yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk di dalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dan mendeskripsikan pemikiran politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagai rangkaian upaya mewujudkan pembangunan hukum pidana Indonesia.

Metodologi Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptif. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum (kepustakaan atau peraturan perundang-undangan) dianalisis secara *yuridis-normatif* dan *yuridis-sosiologis*. Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum.

II. PEMBAHASAN

Propinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami permasalahan yang cukup serius terkait dengan perdagangan orang ini sebagaimana dilansir oleh Warta NTT berikut ini:

Dalam kegiatan Seminar Nasional Human Trafficking bertempat di aula St. Thomas Aquinas Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, Sabtu (6/5/2017) Sri Palupi, M.Pd menyampaikan hasil riset Institute for Ecosoc Rights dihadapan sekitar 500 orang civitas akademika STFK Ledalero, Pimpinan Biara/Konvik, dan perwakilan LSM TRUK-F mengatakan bahwa Provinsi NTT di Tahun 2016 menempati urutan 9 Provinsi pengirim TKI terbesar Indonesia dengan kontribusi sebesar 2.357 orang setelah Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Lampung, Sumut, Bali dan Banten. “Masyarakat NTT punya persoalan terkait perlindungan perempuan sehingga NTT menjadi salah satu sumber terbesar korban perdagangan orang” ujarnya. Peneliti dan Pendiri Institute for Ecosoc Rights., Sri Palupi, M.Pd juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara sumber, transit dan tujuan dari tindak pidana perdagangan orang dimana berdasarkan laporan yang dimiliki dari Tahun 2007 s/d 2016 dalam pemberantasan perdagangan orang, posisi Indonesia tidak beranjak dari Tier 2. Sri Palupi melanjutkan “Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standard minimum pemberantasan trafficking, masih lemah dalam perlindungan korban dan lemah dalam pencegahan trafficking sehingga disimpulkan Pemerintah Indonesia belum serius menunjukkan komitmennya

memberantas trafficking. Laporan IOM 2015, Indonesia merupakan negara dengan korban perdagangan orang tertinggi nomor 3 didunia dimana penyelundupan orang merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ketiga setelah penyelundupan senjata api dan peredaran narkoba”. Korban trafficking kebanyakan berasal dari keluarga miskin; mayoritas korban adalah perempuan; pendidikan dan informasi minim; punya masalah dalam keluarga termasuk KDRT; putus sekolah; dan sebagian terjebak utang. Sedangkan Kondisi yang menyuburkan trafficking di Indonesia ungkapnya yakni masih lemahnya sistem hukum dan komitmen aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dimana dalam penanganan korban trafficking lebih memilih menggunakan KUHP dari pada undang-undang tindak pidana perdagangan orang dengan alasan hukumannya terlalu tinggi. Para pelaku trafficking semakin lihai dalam mencari celah memanfaatkan kelemahan aparat, sehingga aparat kian sulit mendeteksi pelaku dan korban trafficking di titik-titik kumpul, seperti pelabuhan, terminal dan bandara dimana para pelaku telah mengubah strategi dalam membawa korban trafficking secara perorangan. Hasil riset pihaknya bahwa para Calo TKI di indonesia berasal juga dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat. Sri Palupi, M.Pd saat menjawab pertanyaan peserta kegiatan mengatakan wilayah NTT termasuk wilayah yang terbesar korupsinya namun jarang terungkap akibat adanya ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Berdasarkan analisis pihaknya terhadap APBD Kabupaten/Kota terdapat cukup besar anggaran yang masuk ke instansi vertikal yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sehingga dapat diduga arahnya kemana. Terkait banyaknya kasus kekerasan yang dialami TKI dan tidak adanya upaya penanganan yang serius dari pemerintah dikhawatirkan terjadinya imun/rasa kebal karena menganggap kekerasan itu sudah menjadi hal yang biasa dan sangat berbahaya jika hal ini terjadi.¹

Suatu tindak pidana secara pasti telah mengindikasikan adanya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dua bagian ini menjadi tidak terpisahkan

¹<file:///PENELITIAN%20GRAND/mandiri%20kupang/NTT%20DUDUKI%20PERINGKAT%209%20PENGIRIMAN%20TKI%20TERBESAR%20TAHUN%202016.%20SEBUAH%20PRESTASI%20ATAU%20TRAGEDI%20%20%20%20%20Warta%20NTT.htm> Diakses tanggal 25 Mei 2017

akibat adanya tindak pidana tetapi pada kenyataannya dalam sebuah proses peradilan di mana dalam kewenangan hakim membuat putusan tak ayal perlindungan atau perhatian terhadap korban seringkali diabaikan. Putusan hakim dengan menjatuhkan pidana (yang sebagian besar berbentuk pidana penjara) seolah-olah telah cukup merepresentasikan perlindungan terhadap korban tanpa memberikan upaya perlindungan lain seperti dalam bentuk kompensasi atau restitusi. Begitu putusan hakim dibacakan telah usai, usai pula perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan terhadap orang, sungguh suatu ironi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan *nonpenal* (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.

Barda Nawawi Arief² menyebutkan bahwa dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB keempat sampai kedelapan terlihat suatu penegasan bahwa :

1. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
2. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
 - a. tidak direncanakan secara rasional;
 - b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
 - c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (garis bawah dari peneliti); serta
 - d. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral

Usaha menangkal atau mengantisipasi kejahatan di bidang peradilan dengan menggunakan hukum pidana berarti melaksanakan politik hukum pidana.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2008, Jakarta: Kencana, hlm. 8.

Menurut Sudarto³, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa yang akan datang.

Penelitian ini mempunyai arah dan tujuan hendak memberikan korelasi antara politik kriminal yang tercantum dalam putusan-putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dengan pembangunan hukum nasional yang sangat dimungkinkan memberikan timbangan perhatian yang sepadan antara pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum⁴. Hal ini salah satunya juga dapat terlihat dari putusan pengadilan sebagai produk dari proses pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang ternyata tidaklah banyak putusan yang diperoleh terkait tindak pidana perdagangan orang. Selama kurun waktu satu tahun antara tahun 2017, terdapat sembilan (9) putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait tindak pidana perdagangan orang baik yang sudah bekekuatan hukum tetap atau yang masih dalam tingkat banding atau kasasi. Berdasar beberapa putusan itulah peneliti mengkaji putusan hakim terkait *strafsoort*, *strafmaat*, *maupun strafmodus*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dalam putusan pengadilan di Jember Jawa Timur bahwa penjatuhan sanksi pidana masih saja hanya berorientasi pada pelaku. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku adalah juga salah satu wujud perlindungan terhadap korban dan calon korban. Tetapi ada perkembangan menarik yang terlihat dalam putusan pengadilan negeri Kupang telah memberikan kewajiban kepada

³ Ibid., hlm. 68. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ... *Op.cit*, hlm.23. Periksa juga Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986. hlm 151 dan 153.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban. Seperti yang dalam tabel berikut:

RESTITUSI	
membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun
Membebaskan kepada Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG untuk membayar restitusi kepada : - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban Fridolina US Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban Anik Mariani Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);	dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;
Membebaskan kepada Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD untuk membayar restitusi kepada : - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),	dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun
; 4. Membebaskan kepada Terdakwa NIKOLAS LAKE Als NIKO untuk membayar restitusi kepada ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);	dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun
; 3. Menghukum Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Megana Farida Bureni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Fridolina Usabatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan secara tanggung renteng oleh para Terdakwa; 4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa	dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melelang harta benda para Terdakwa dan apabila harta benda para Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun
; 4. Membebaskan kepada Terdakwa I GAWAT MARDIY untuk membayar restitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA untuk membayar restitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;	dan jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun

Yang menjadi catatan adalah dengan besaran restitusi mulai Rp 58.000.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 jika tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun. Jika merujuk pada undang-undang Pemberantasan TPPO Pasal 25 menyatakan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana

pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Menjadi pertanyaan apakah pemberlakuan pidana kurungan pengganti denda ini dipersamakan dengan jika terdakwa juga tak mampu membayar restitusi.

Berikut ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel terkait dengan jenis tindak pidana dan penjatuhan pidana dalam sembilan putusan Pengadilan Negeri Kupang:

NO	PERKARA TINGKAT	NAMA TERDAKWA	JENIS TINDAK PIDANA	VONIS HAKIM	RESTITUSI	STATUS PUTUSAN
1.	Banding <u>96/PID/2017/PT KPG</u> Pertama <u>19/Pid.Sus/2017/PN Kpg</u>	Terdakwa MARTHA KALI KULLA	terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang “	Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTHA KALI KULLA selama 5 (lima) Tahun ; Menghukum Terdakwa unuk membayar denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Membebaskan terdakwa MARTHA KALI KULLA, Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 5	Berkekuatan hukum tetap.
2.	Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tahun 2017 Banding <u>97</u> Pertama <u>20</u>	EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG	Menyatakan Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”	Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG selama 5 (lima) Tahun ; 3. Menghukum Terdakwa unuk membayar denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	Membebaskan kepada Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG untuk membayar restitusi kepada : - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban Fridolina US Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban Anik Mariani Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana	Berkekuatan hukum tetap.

			perundang-undangan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;	tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan		
6.	Putusan PN KUPANG Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg Tahun 2016 HELENA PAKPAHAN		Menyatakan Terdakwa HELENA PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang”;	. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELENA PAKPAHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan		hukum tetap
7.	Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tahun 2017 Yohanes Leonardus Ringgi		MEN G A D I L I I. Menyatakan terdakwa Yohanes Leonardus Ringgi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”turut serta secara orang-perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” ;	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; ----- ----- 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari		

				pidana yang dijatuhkan ;		
8.	Putusan PT KUPANG Nomor 115/PID/2017/PT KPG Tahun 2017 - YUSAK SABEKTI GUNANTO - SELLA RICA Alias SELLA		MEN G A D I L I : – Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa tersebut ; – Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara berlanjut	; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan masing-masing pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	; 3. Menghukum Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Megana Farida Bureni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Fridolina Usabatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan secara tanggung renteng oleh para Terdakwa dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melelang harta benda para Terdakwa dan apabila harta benda para Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ; 4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ; 5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan	Belum hukum tetap
9.	Putusan PN KUPANG Nomor 16 / Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tahun 2017 1.GAWAT MARDIYO Bin MATIKUN 2.MARCE TEFA Binti OKTOVIANUS TEFA		MEN G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa I GAWAT MARDIYO bin MATIKUM dan Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”;	2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I GAWAT MARDIYO dan Terdakwa II MARCE TEFA masing-masing : Terdakwa I GAWAT MARDIYO : selama 5 (lima) Tahun ; Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA : selama 3 (tiga) Tahun ; 3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayardendaming-masing sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta	; 4. Membebaskan kepada Terdakwa I GAWAT MARDIYO untuk membayar restitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA untuk	Hukum tetap

				<p>rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p>	<p>membayar restitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; dan jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun ; 5. Menyatakan waktu selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2505K/Pid.Sus/2009, kebijakan kriminal yang ada masih saja ada yang hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Tetapi dalam beberapa putusan sudah nampak putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara dan denda serta memberi tanggung jawab kepada terdakwa untuk memberikan ganti rugi berupa materi kepada korban atau ahli warisnya.

Sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum (putusan pengadilan) maka penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sangat jamak dipilih, di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan⁵. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)⁶.

⁵ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung. 1998. hal 119

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)⁷.

Indonesia adalah negara sumber utama, tujuan dan transit bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria. Masing-masing dari 33 provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia dan Timur Tengah yang lebih maju, khususnya Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Diperkirakan 4,3 juta pekerja migran legal dan 1,7 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja diperkirakan di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Arab Saudi merupakan negara tujuan utama bagi buruh migran legal, diikuti oleh Malaysia⁸. Wilayah tujuan perdagangan orang selain untuk diperdagangkan ke luar negeri juga tidak sedikit korban diperdagangkan menjadi pekerja seks komersial di dalam negeri.

Jika dikaitkan politik kriminal maka penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan⁹ :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. sanksi apa yang seharusnya dipergunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Tindak pidana perdagangan orang adalah bahwa bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003 hal 240

⁸ IKHTISAR [Trafficking in Persons Report – Indonesia 2012](#) - United States Department of State, 19 June 2012

⁹ Muladi dan Barda Nawawi , *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 160.

negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 bahwasanya perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang

menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Mengingat dari bentuk tindak pidananya yang *trans national crime* inilah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang Tindak pidana transnasional yang terorganisasi dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember dapat dikaji dari vonis majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain mengeksploitasi seksual seorang anak serta menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan penjatuhan pidana ini majelis hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda.

Dalam putusan pengadilan hampir tidak pernah dijumpai putusan yang terkait dengan perlindungan atau perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal dalam UU pemberantasan TPPO telah diatur dalam Pasal 48-51. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban perlu mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar pelanggaran HAM yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang

melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Pasal 1 PP No. 44 tahun 2008 memberikan definisi:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi, diatur dalam Pasal 21: Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 24: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Pasal 25, ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk member keterangan; ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmaterii.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perUndang-Undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan. Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban telah mendapatkan perlindungan Hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan ternyata ada kesamaan dalam hal penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Jika dikaitkan politik kriminal maka penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan

- upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2. Politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan hanya berupa adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (kekerasan). Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

Saran

1. Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat

manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Baik perlindungan secara *in abstracto* maupun *in concreto*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- <file:///PENELITIAN%20GRAND/mandiri%20kupang/NTT%20DUDUKI%20PE%20RINGKAT%209%20PENGIRIMAN%20TKI%20TERBESAR%20TAHUN%202016,%20SEBUAH%20PRESTASI%20ATAU%20TRAGEDI%20%20%20%20Warta%20NTT.htm> Diakses tanggal 25 Mei 2017
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban